



**PUTUSAN**

**Nomor : 360/Pdt.G/2021/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Rico Syahputra, SH., Ichsanul Azmi Hasibuan, SH., Asrida Sitorus, SH., Khairul Abdi, SH.M.H., dan Kartika Sari, SH., Advokat/ Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) berkantor di Jalan Sei Kopas No. 53 Kisaran, Kab. Asahan – Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 171/KS/2021/PA-KIS tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI”**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI”**;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 24 halaman, putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Kis*



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan permohonan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam buku register perkara gugatan Nomor: 360/Pdt.G/2021/PA Kis. tanggal 08 Februari 2021, yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2013, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, Pada tanggal 14 Maret 2013.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Pemohon.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX, umur 6 tahun (Perempuan).
5. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 3 Tahun, setelah itu pada tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
  - a. Anak Termohon selalu mengambil hasil kebun Pemohon.
  - b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.

*Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*



6. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Disaat itu Anak Termohon mengambil hasil kebun milik Pemohon kemudian Pemohon menegur anak Termohon, tetapi Termohon tidak terima, Termohon marah-marah dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

7. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 29 Januari 2021 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon, Sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

*Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*



4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa hukum Pemohon serta Termohon, masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Drs. Jaharuddin, tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban** sekaligus mengajukan gugat balik (**Rekompensi**) secara lisan yang isinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

#### I. DALAM KONPENSI

*Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

## II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Termohon dk/Penggugat dr dalam jawabannya mengajukan gugatan balik sebagai berikut :

- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 2 mayam (6,6 gram);
- Anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun (Perempuan)** berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;
- Nafkah anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan replik secara lisan, sekaligus jawaban terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi yang intinya diringkas sebagai berikut:

## I. DALAM KONPENSI

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula;

## II. DALAM REKOPENSI

Bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi Pengugat Rekonsensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup membayarnya dikarenakan saat ini Tergugat Rekonsensi tidak memiliki pekerjaan tetap, dan hanya sanggup membayar sebagai berikut:

- Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Kiswah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;

e. Nafkah anak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik secara lisan yang intinya tetap bertahan dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Pada tanggal 14 Maret 2013, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos, oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1.-----XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

➤Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Dusun ditempat tinggal Pemohon dan Termohon;

➤Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;

➤Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;

➤Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan





tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

➤ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena anak Termohon selalu mengambil hasil kebun Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;;

➤ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak akhir bulan Januari tahun 2021;

➤ Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini dan saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon perbulannya;

**2.-----XXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;

➤ Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

*Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*



➤ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena anak Termohon selalu mengambil hasil kebun Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

➤ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak akhir bulan Januari tahun 2021;

➤ Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini dan saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon perbulannya;

Bahwa Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama ;

1.-----XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara Islam**, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;

➤ Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

➤ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon;

*Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*





➤ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tiga bulan yang lalu;

➤ Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

➤ Bahwa pekerjaan Pemohon pensiunan dan saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon perbulannya;

2.-----XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 1 orang anak;

➤ Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tiga bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

➤ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena cemburu anak bawaan Pemohon didapat jatah baju untuk pesta;

➤ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tiga bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis



➤Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

➤Bahwa pekerjaan Pemohon pensiunan BUMN dan pendapatan Pemohon perbulannya sekirat 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Pemohon memiliki kebun sawit seluas 18 rante;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. DALAM KONPENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

*Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*



ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa Pemohon dan Termohon, masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Pemohon dan Termohon menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: Drs. Jaharuddin, akan tetapi Mediasi yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2021, tidak berhasil mencapai perdamaian, di mana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan **Pemohon dan Termohon** namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

*Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak tahun 2009 hingga permohonan ini diajukan tanggal 30 Nopember 2020 sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan seluruh posita/fundamentum petendi permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghindari rekayasa dalam perceraian, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis



adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2 dan P.3**, (akta otentik) yang menerangkan bahwa Pemohon seorang yang tidak mampu dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setia bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan saksi Termohon yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2013, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, Pada tanggal 14 Maret 2013.
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak;
3. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak tahun 2016, yang puncaknya terjadi tanggal 29 Januari 2021;

*Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*



2. Bahwa bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan paham dan pertengkaran mulut;

3. Bahwa faktor penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, menurut versi Pemohon berawal dari anak Termohon selalu mengambil hasil kebun Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sedangkan versi Termohon adalah Termohon tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon dan Pemohon marah karena anak bawaan Pemohon tidak mendapat baju seragam pesta;

4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 29 Januari 2021, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa "*tidak dapat dipertahankan lagi*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis





melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian "*telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran*", keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Qouly, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Artinya: (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik Juz III Kitab Al-Makatib Halaman 38;

**دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا** Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazho-ir Halaman 62;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

**II DALAM REKONPENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonpensi) Termohon Konpensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 2 mayam (6,6 gram);
- c. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. **Anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun (Perempuan)** berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi;
- e. Nafkah anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

*Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor,2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut, sebagai berikut;

**1. Tentang nafkah iddah;**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi membayar nafkah iddah, berupa uang kontan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) kemudian Tergugat rekonsensi menyampaikan keberatannya dengan alasan bahwa Tergugat Rekonsensi saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap;

**Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam sebagai berikut:**

**للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }**

*Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46};*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan terhadap jumlah nominal nafkah iddah dalam gugatan balik (Rekonsensi) Penggugat Rekonsensi tersebut di atas dan tidak mampu membayarnya, dan hanya mampu membayar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah), tidak terlalu besar dan masih memenuhi asal keadilan bagi Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim tidak mengurangi besaran nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi berdasarkan pada gaji Tergugat Rekonsensi saat ini dan menetapkan serta menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah) perbulannya yang jika dibayarkan selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## 2. Tentang tuntutan Kiswah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi juga menuntut Tergugat rekonpensi membayar kiswah (pakaian), dan mengenai tuntutan kiswah dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi menuntut Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), di mana Tergugat rekonpensi menyampaikan keberatannya sebagaimana tersebut di atas dan hanya mampu membayar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kiswah adalah hak seorang isteri yang dicerai oleh suaminya selama isteri berada dalam masa iddah, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon murni dari Penggugat rekonpensi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 106.K/AG/1997, Tergugat wajib memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Penggugat sebagai isterinya, karenanya keberatan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan kiswah yang dituntut oleh Penggugat rekonpensi dikabulkan sesuai dengan nilai kepatutan, dan Majelis Hakim menetapkan besaran kiswah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi **sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**;

## 3. Tentang tuntutan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi juga menuntut Tergugat rekonpensi membayar mut'ah (*suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri*), dan mengenai tuntutan mut'ah dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi menuntut Mut'ah berupa emas 6,6 gram (2 mayam), di mana Tergugat rekonpensi menyampaikan keberatannya

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya sanggup memberikan Rp. 500.000., (lima ratus ribu Rupiah) sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam kitab Al-Syarqawiy 'Ala Al-Tahrir Juz IV halaman 275 ditegaskan sebagai berikut:

**و يستحب أن لا ينقص النفقة عن ثلاثين درهما وإن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترصيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها القاضي بإجتهاده معتبرا حالهما.**

Artinya: Dan pemberian mut'ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari (minimal) 30 dirham dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama rela dengan jumlah suatu mut'ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak komplain tentang besarnya mut'ah, maka Hakim yang menetapkan dengan memperhatikan kondisi keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon/Tergugat rekonsensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri, sedangkan besaran yang dituntut tersebut dipandang cukup memberatkan, maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan besaran nilai keputusan dan kemampuan suami berdasarkan **Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa **cincin emas London murni seberat 1 mayam (3,3 gram)**, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini yang harus dibayarkan seussai ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqoroh) Ayat 241 dan sebagai berikut:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}**

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).

Dan juga pernyataan Ibnu 'Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir Al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 sebagai berikut: **كل مطلقه متعة** {Bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya};

#### 4. Tentang hak asuh anak /hadhonah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, (perempuan) dan atas gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi tidak keberatan, maka Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berda pada Penggugat Rekonpensi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### 5. Tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak sudah sepatutnya dikabulkan, mengingat konsideran huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor.2188/Pdt.G/2020/PA. Kis





dan diskriminasi.” Dalam hal ini negara diwakili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran wajib menetapkan besarnya nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”.  
{Putusan MARI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004};

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat belum mumayyiz, maka secara sah terbukti anak tersebut belum mandiri, dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonsensi, serta biaya hidup seseorang pada saat ini serta mengingat Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan membaca firman Allah SWT dalam surat ke 65 (Ath-Thalaq) Ayat 7 sebagai berikut;

**لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ**

*“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonsensi yang menuntut biaya nafkah anak Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, tidak dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi minimal sebesar Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*), di mana pembayaran nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi untuk setiap bulannya sejak Putusan ini dijatuhkan hingga kedua anak

*Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor,2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*



tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) perbulannya dan setiap tahunnya bertambah 10 %;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekompensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**I. DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konpensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

**II. DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekompensi selama 3 bulan sebesar **Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**;
3. Menetapkan Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 1 mayam (3,3) gram;
4. Menetapkan kiswah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan anak Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi yang bernama Nabila Purnama Dewi, umur 6 tahun (Perempuan) berada dalam asuhan Penggugat Rekompensi, dengan kewajiban Penggugat

*Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor,2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*



Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu anak tersebut;

6. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar **Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Binar, S.Ag.,M.H dan Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Ketua Majelis,

**Mhd. Taufik, S.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

*Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor,2188/Pdt.G/2020/PA. Kis*



**Bainar Ritonga, S.Ag, MH**

**Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.HI**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 720.000,00</b>

( Tujuh ratus ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor,2188/Pdt.G/2020/PA. Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)